



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN MURUK RIAN DAN KECAMATAN BETAYAU,
WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan perkembangan kondisi Daerah dan perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan kondisi Daerah dan perkembangan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, maka beban tugas dan rentang kendali pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan keamanan dan ketertiban dipandang perlu membentuk kecamatan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat perlu membentuk Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MURUK RIAN DAN
KECAMATAN BETAYAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan DPRD Kabupaten Tana Tidung menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Tidung dan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung ;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Muruk Rian, dan Kecamatan Betayau
- (2) Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pemekaran dari kecamatan sesayap dan sesayap hilir

Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah Kecamatan Muruk Rian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
 - a. Desa Seputuk;
 - b. Desa Rian;
 - c. Desa Balayan Ari (Persiapan);
 - d. Desa Rian Rayo (Persiapan);
 - e. Desa Kapuak (Persiapan);
 - f. Desa Sapari (Persiapan);
- (2) Cakupan wilayah Kecamatan Betayau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
 - a. Desa Buong Baru;
 - b. Desa Bebakung;
 - c. Desa Kujau;
 - d. Desa Mendupo;
 - e. Desa Maning (Persiapan);
 - f. Desa Periuk (Persiapan);

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Muruk Rian, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Sesayap dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muruk Rian yang baru dibentuk
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Betayau, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), maka sebagian Wilayah Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Sesayap dikurangi dengan wilayah Kecamatan Betayau yang baru dibentuk

BAB III IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Ibu kota Kecamatan Muruk Rian berada di Desa Rian;
- (2) Ibu kota Kecamatan Betayau berada di Desa Bebakung;

BAB IV LUAS KECAMATAN, BATAS WILAYAH KECAMATAN

Bagian Pertama Kecamatan Muruk Rian

Pasal 6

- (1) Luas Kecamatan Muruk Rian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), seluas 608,62 km²;
- (2) Kecamatan Muruk Rian mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;
 - b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
 - c. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sesayap dan Betayau;
 - d. Disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bagian Kedua Kecamatan Betayau

Pasal 7

- (1) Luas Kecamatan Betayau sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), seluas 1.107,65 km²;
- (2) Kecamatan Betayau mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sesayap;
 - b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
 - c. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sesayap Hilir;
 - d. Disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muruk Rian.

Pasal 8

Batas Wilayah Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 digambarkan dalam Peta yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan pasal 3 ayat (2) huruf e, huruf f, akan ditingkatkan menjadi Desa Devinitif selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Tana Tidung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tideng pale
pada tanggal : 27 Juli 2012

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal: 27 Juli 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd

DRS. M. YUSUF BADRUN.M.AP
NIP.19620730 198903 1 006
Pembina Utama Muda / IV c

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUGENG HARYONO, S.Sos
PEMBINA / IVa

NIP. 19600528 198101 1 002